



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FAUZI Bin SUBAIRI;
2. Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/tanggal : 20 Tahun / 15 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan XXXI RT.057 RW.005 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara ABDUL KADIR, S.H., saudara M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H., saudara NITRO

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDITYA, S.H., saudari ORNELLA MONTY, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2022 Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-372/O.2.11/Enz.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dikirim ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 1,26 (satu koma

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh enam) gram untuk dimusnahkan, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk masada;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwt KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dihubungi oleh temannya yang bernama saudara MENTRI (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone dan kemudian saudara MENTRI mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI. Sesampainya di barak Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mereka mengobrol tidak lama lalu saudara MENTRI keluar dari barak tempat tinggal terdakwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib saudara MENTRI datang kembali ke barak tempat tinggal Terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket plastik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu, Setelah itu Terdakwa bersama saudara MENTRI mengobrol sambil menggunakan narkoba jenis sabu lalu saudara MENTRI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi upah tersebut akan diberikan setelah orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut mengambil dan membayarnya kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menyepakati ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara MENTRI berangkat dari Sampit menuju ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sesampainya di Desa Sungai Paring Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama saudara MENTRI istirahat duduk santai di warung jualan pentol, kemudian 2 (dua) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sembunyikan di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol yang selanjutnya saudara MENTRI pergi untuk menjemput orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib setelah anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya transaksi narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Kemudian anggota Polsek Cempaga diantaranya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa sedang duduk di warung pentol yang berada di Jalan Tjilik Riut KM. 28 Desa Sungai Pairing RT.005 RW.001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RIO Bin SUPARDI selaku Ketua RT setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok masada yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol dan setelah di buka isinya terdapat barang berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu. Barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa milik saudara MENTRI yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Cempaga;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BAMBANG PRIYANTO selaku Kapolsek Cempaga dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 2 (Dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,32 (Satu koma tiga puluh dua) gram;

- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 451/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwt KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "*melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dihubungi oleh temannya yang bernama saudara MENTRI (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone dan kemudian saudara MENTRI mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI. Sesampainya di barak Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mereka mengobrol tidak lama lalu saudara MENTRI keluar dari barak tempat tinggal terdakwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib saudara MENTRI datang kembali ke barak tempat tinggal Terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu, Setelah itu Terdakwa bersama saudara MENTRI mengobrol sambil menggunakan narkoba jenis sabu lalu saudara MENTRI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mendapat upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi upah tersebut akan diberikan setelah orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut mengambil dan membayarnya kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menyepakati ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara MENTRI berangkat dari Sampit menuju ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sesampainya di Desa Sungai Paring Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama saudara MENTRI istirahat duduk santai di warung jualan pentol, kemudian 2 (dua) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sembunyikan di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol yang selanjutnya saudara MENTRI pergi untuk menjemput orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib setelah anggota Polsek Cempaga mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya transaksi narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Kemudian anggota Polsek Cempaga diantaranya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa sedang duduk di warung pentol yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Paring RT.005 RW.001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RIO Bin SUPARDI selaku Ketua RT setempat lalu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok masada yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol dan setelah di buka isinya terdapat barang berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil narkotika jenis sabu. Barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa milik saudara MENTRI yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Cempaga;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BAMBANG PRIYANTO selaku Kapolsek Cempaga dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 451/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN Bin DJUWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan seorang Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI karena ditemukan adanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut Km. 28 Desa Sungai Paring Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi bersama dengan Briptu Suyudi, Aipda Dony Rahadian dan Ipda Dadang melakukan patroli yang kemudian didapati seseorang yang mencurigakan sedang berada dalam warung pentol dan langsung mengamankan orang tersebut yang selanjutnya kami menghubungi Saudara RIO Bin SUPARDI selaku Ketua Rt setempat, setelah Saudara RIO Bin SUPARDI datang kami menunjukkan surat tugas dan mulai melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok masada yang disembunyikan di bawah meja tempat makan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI makan pentol dan setelah di buka isinya ada 2 (dua) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI diamankan beserta barang bukti ke Polsek Cempaga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama Saudara MENTRI makan pentol di warung tersebut tetapi setelah selesai Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI disuruh menunggu dan barang berupa 2 (dua) paket sabu tersebut ditiptikan kepada Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dan kemudian Saudara MENTRI berpamitan keluar untuk menghampiri orang yang memesan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak mengetahui barang yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dari siapa mengambilnya hanya saat itu barang sudah siap di bawa oleh Saudara MENTRI dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI hanya ikut mengantarkan ke Desa Sungai Paring;
- Bahwa cara Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama dengan Saudara MENTRI mengantar pesanan 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu, berawal dari Saudara MENTRI menghubungi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI melalui telephone dan selanjutnya mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI kemudian mereka ngobrol sebentar dan sekitar jam 15.20 Wib Saudara MENTRI keluar lalu datang kembali ke barak Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan mereka mengobrol kembali sambil memakai narkoba jenis sabu lalu Saudara MENTRI meminta bantuan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI untuk ikut mengantarkan 2 (dua) paket sabu ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaka dengan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi pemberian upah tersebut menunggu orang yang memesan sabu tersebut mengambil dan membayarnya dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menyepakati ajakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak mengetahui siapa yang memesan 2 (dua) paket sabu tersebut karena yang mengetahui hanya Saudara MENTRI dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI sering mencari pesan di Sampit tetapi untuk ikut bersama Saudara MENTRI mengantarkan paket sabu kepada seseorang baru pertama kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara MENTRI dan masih dalam proses pencarian;
 - Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima barang berupa 2 (dua) paket plastik kecil sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN Bin SUPOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan seorang Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI karena ditemukan adanya narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut Km. 28 Desa Sungai Paring Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi bersama dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripda Risky, Aipda Dony Rahadian dan Ipda Dadang melakukan patroli yang kemudian mendapati seseorang yang mencurigakan sedang berada dalam warung pentol dan langsung mengamankan orang tersebut yang selanjutnya kami menghubungi Saudara RIO Bin SUPARDI selaku Ketua Rt setempat, setelah Saudara RIO Bin SUPARDI datang kami menunjukkan surat tugas dan mulai melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok masada yang disembunyikan di bawah meja tempat makan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI makan pentol dan setelah di buka isinya ada 2 (dua) paket klip plastik kecil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI diamankan beserta barang bukti ke Polsek Cempaga;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama Saudara MENTRI makan pentol di warung tersebut tetapi setelah selesai Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI disuruh menunggu dan barang berupa 2 (dua) paket sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dan kemudian Saudara MENTRI berpamitan keluar untuk menghampiri orang yang memesan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak mengetahui barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari siapa mengambilnya hanya saat itu barang sudah siap di bawa oleh Saudara MENTRI dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI hanya ikut mengantarkan ke Desa Sungai Paring;

- Bahwa cara Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama dengan Saudara MENTRI mengantar pesanan 2 (dua) paket plastik kecil narkotika jenis sabu, berawal dari Saudara MENTRI menghubungi Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI melalui telephone dan selanjutnya mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI kemudian mereka ngobrol sebentar dan sekitar jam 15.20 Wib Saudara MENTRI keluar lalu datang kembali ke barak Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan mereka ngobrol kembali sambil memakai narkotika jenis sabu lalu Saudara MENTRI meminta bantuan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI untuk ikut mengantarkan 2 (dua) paket sabu ke Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaka dengan mendapat upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi pemberian upah tersebut menunggu orang yang memesan sabu tersebut mengambil dan membayarnya dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menyepakati ajakan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak mengetahui siapa yang memesan 2 (dua) paket sabu tersebut karena yang mengetahui hanya Saudara MENTRI dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI sering mencari pesan di Sampit tetapi untuk ikut bersama Saudara MENTRI mengantarkan paket sabu kepada seseorang baru pertama kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara MENTRI dan masih dalam proses pencarian;

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima barang berupa 2 (dua) paket plastik kecil sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIO Bin SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan seorang Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI karena melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi berada di lapangan sepak bola karena ada kegiatan lomba dalam rangka hari kemerdekaan yang jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI kemudian Saksi dihubungi melalui telephone oleh petugas Kepolisian dan Saksi langsung berangkat menuju tempat penangkapan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa Saksi sendiri saja menyaksikan penggeledaan terhadap Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI untuk mendampingi petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mendapatkan barang berupa sabu tersebut dan sepengetahuan Saksi Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada seseorang tetapi Saksi tidak mengetahui

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mau mengantarkan kepada siapa 2 (dua) paket sabu tersebut;

- Bahwa berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut Km. 28 Desa Sungai Paring Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringn Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian datang 5 (lima) anggota Polri berpakaian preman melakukan patroli selanjutnya mendapati seseorang yang mencurigakan sedang berada dalam warung pentol sedang makan pentol lalu pihak kepolisian langsung mengamankan orang tersebut yang selanjutnya menghubungi Saksi selaku Ketua RT setempat, setelah saksi datang pihak kepolisian menunjukkan surat tugas dan mulai melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok masada yang disembunyikan di bawah meja tempat Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI makan pentol dan setelah di buka isinya ada 2 (dua) paket klip plastik kecil sabu kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI diamankan beserta barang bukti ke Polsek Cempaga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mengantarkan 2 (dua) paket sabu tersebut dengan menggunakan apa, tetapi menurut keterangan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai temannya untuk menjemput yang memesan sabu tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI sendirian saja tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama dengan Saudara MENTRI namun saat itu Saudara MENTRI tidak ada di tempat;

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menerima barang berupa 2 (dua) paket plastik kecil sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan seorang Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI karena melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

- Bahwa cara Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama dengan Saudara MENTRI mengantar pesanan 2 (dua) paket plastik kecil narkoba sabu tersebut, berawal dari Saudara MENTRI menghubungi Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI melalui telepon dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saudara MENTRI mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI kemudian mereka ngobrol sebentar dan sekira pukul 15.20 WIB Saudara MENTRI keluar lalu datang kembali ke barak Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dengan membawa 2 (dua) paket plastik kecil sabu yang tidak diketahui Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI berasal darimana 2 (dua) paket plastik kecil sabu tersebut, kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama Saudara MENTRI mengobrol kembali sambil memakai sabu lalu Saudara MENTRI meminta bantuan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI untuk ikut mengantarkan 2 (dua) paket plastik kecil sabu ke Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaka dan akan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi upah tersebut akan diberikan setelah orang yang memesan sabu tersebut mengambil dan membayarnya kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menyepakati ajakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak mengetahui siapa orang yang telah memesan 2 (dua) paket plastik kecil sabu tersebut serta kapan dan dimana orang yang telah memesan 2 (dua) paket plastik kecil sabu tersebut kepada Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI;

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mengenal Saudara MENTRI karena anak dari Saudara MENTRI merupakan teman Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mengantar barang berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu bersama Saudara MENTRI baru pertama kali, namun apabila di Sampit Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI sering mencari atau membelikan orang lain Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI biasanya mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud upah atau imbalan tersebut Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama dengan temannya yaitu Saudara MENTRI dari Sampit pergi ke Desa Sungai Paring dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sesampainya di Desa Sungai Paring Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama Saudara MENTRI istirahat duduk santai di warung jualan pentol, tidak lama kemudian 2 (dua) paket klip plastik kecil sabu yang sebelumnya dipegang oleh Saudara MENTRI dititipkan kepada Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dan 2 (dua) paket klip plastik kecil sabu tersebut disembunyikan di bawah meja tempat Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI makan pentol yang selanjutnya Saudara MENTRI pergi untuk menjemput orang yang memesan sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, kemudian datang petugas Kepolisian berpakaian preman ada 6 (enam) orang mengamankan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dan tidak lama datang Saudara RIO Bin SUPARDI selaku Ketua RT setempat yang selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan pencarian terhadap Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI ditemukan 1 (satu) bungkus rokok masada yang di dalamnya terdapat barang berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Cempaga;
- Bahwa untuk keberadaan Saudara MENTRI saat ini sedang dalam proses pencarian oleh pihak Kepolisian Polsek Cempaga Polres Kotim.
- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mengkonsumsi sabu terakhir kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 WIB bersama dengan Saudara MENTRI dibarak tempat Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tinggal;
- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI terakhir mencari atau memesan barang berupa sabu yaitu hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 2 (dua) kantong dan waktu itu Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak mengetahui nama yang memesan, pada saat itu Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mencari barang berupa sabu bersama dengan teman Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI yaitu Saudara UCUP dan Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memerantarkan 2 (dua) paket plastik kecil narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari perbuatan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dihukum, yang pertama dalam perkara pertolongan jahat (vonis dan tahun lupa) di Sampit dan yang kedua dalam perkara narkoba di vonis 4,6 tahun pada tahun 2017 di Sampit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BAMBANG PRIYANTO selaku Kapolsek Cempaga dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,32 (Satu koma tiga dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 451/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk masada;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dihubungi oleh temannya yang bernama saudara MENTRI (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone dan kemudian saudara MENTRI mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dan sesampainya di barak Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mereka mengobrol tidak lama lalu saudara MENTRI keluar dari barak tempat tinggal terdakwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib saudara MENTRI datang kembali ke barak tempat tinggal Terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu, Setelah itu Terdakwa bersama saudara MENTRI mengobrol sambil menggunakan narkoba jenis sabu lalu saudara MENTRI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi upah tersebut akan diberikan setelah orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut mengambil dan membayarnya kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menyepakati ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara MENTRI berangkat dari Sampit menuju ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sesampainya di Desa Sungai Paring Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama saudara MENTRI istirahat duduk santai di warung jualan pentol, kemudian 2 (dua) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol yang selanjutnya saudara MENTRI pergi untuk menjemput orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX;

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Cempaga diantaranya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa sedang duduk di warung pentol yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Pairing RT.005 RW.001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RIO Bin SUPARDI selaku Ketua RT setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok masada yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol dan setelah di buka isinya terdapat barang berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil narkotika jenis sabu. Barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa milik saudara MENTRI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Cempaga;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BAMBANG PRIYANTO selaku Kapolsek Cempaga dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 451/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelajar yang terkait atau ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Fauzi bin Subairi sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini, dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai izin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reugensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum “(widerrecht telijkheid)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah warung jualan pentol di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Paring RT. 005 RW. 001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dihubungi oleh temannya yang bernama saudara MENTRI (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone dan kemudian saudara MENTRI mendatangi barak tempat tinggal Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI dan sesampainya di barak Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI mereka mengobrol tidak lama lalu saudara MENTRI keluar dari barak tempat tinggal terdakwa kemudian sekira pukul 15.20 Wib saudara MENTRI datang kembali ke barak tempat tinggal Terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu, Setelah itu Terdakwa bersama saudara MENTRI mengobrol sambil menggunakan narkoba jenis sabu lalu saudara MENTRI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket plastik kecil narkoba jenis sabu ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi upah tersebut akan diberikan setelah orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut mengambil dan membayarnya kemudian Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI menyepakati ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara MENTRI berangkat dari Sampit menuju ke Desa Sungai Paring Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sesampainya di Desa Sungai Paring Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama saudara MENTRI istirahat duduk santai di warung jualan pentol, kemudian 2 (dua) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol yang selanjutnya saudara MENTRI pergi untuk menjemput orang yang memesan narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polsek Cempaga diantaranya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN berhasil menemukan dan mengamankan terdakwa sedang duduk di warung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentol yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 28 Desa Sungai Pairing RT.005 RW.001 Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi RISKY FACHROZI TRIAWAN dan saksi SUYUDI AMIRUDI SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RIO Bin SUPARDI selaku Ketua RT setempat lalu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok masada yang disembunyikan oleh terdakwa di bawah meja tempat Terdakwa makan pentol dan setelah di buka isinya terdapat barang berupa 2 (dua) paket klip plastik kecil narkoba jenis sabu. Barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa milik saudara MENTRI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya Terdakwa FAUZI Bin SUBAIRI bersama barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Cempaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BAMBANG PRIYANTO selaku Kapolsek Cempaga dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 451/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelajar yang terkait atau ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjadi perantara dalam jual beli sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah menjadi perantara jual beli sabu yang termasuk dalam narkoba golongan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk masada;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi bin Subairi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk masada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Saiful HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN Spt



Teguh Budiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)